



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195 email : kesbangpolkoban@gmail.com
PANGKALAN BUN 74111

Pangkalan Bun, 17 September 2020

Kepada

Nomor : 300/624/Kesbang. I/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian SK Penetapan
Focal Point Pengarusutamaan
Gender

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kab. Kotawaringin Barat
di -

Pangkalan Bun

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 402/638/DP3AP2KB.5/IX/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Permintaan Surat Keputusan Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender, maka bersama ini kami sampaikan perihal tersebut pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

MARWOTO, SIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19640428 198603 1 007

BADAN KESBANG POL	
JABATAN	PAKET
Substansi	16/09/20
Uraian	R
Disposisi	JK



1101P

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195 email : kesbangpolkobar@gmail.com
PANGKALAN BUN 74111

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 300/33 /Kesbang.I/2020

TENTANG

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah. Di Kabupaten Kotawaringin Barat telah dibentuk kelompok kerja pengarusutamaan gender dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 13 Tahun 2020;
- c. bahwa salah satu tugas kelompok kerja Pengarusutamaan Gender adalah mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender di masing-masing SKPD;
- d. bahwa atas pertimbangan di atas dipandang perlu menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita (Convention of the Elimination of all forms of Discrimination Againsts Women (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di lingkungan kerjanya masing-masing.

KETIGA : Tugas Pokok Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah:

1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Seluruh pejabat dan staf di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

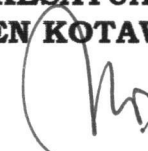
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 September 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



MARWOTO, SIP
NIP. 19640428 198603 1 007

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB. KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/23 /Kesbang.I/2020
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.
KOTAWARINGIN BARAT

JABATAN DALAM SK	JABATAN
1. Koordinator	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Sekretaris	Kasubag Penyusunan Program
3. Anggota	1. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri 3. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan 4. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional 5. Kasubid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 6. Kasubid Pembinaan dan Karakter Bangsa 7. Kasubid Pengembangan Budaya dan Etika Politik 8. Kasubid Fasilitas Partai Politik dan Pemilu 9. Kasubid Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 10. Kasubid Organisasi Kemasyarakatan 11. Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional 12. Kasubid Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis 13. Kasubag Keuangan dan Perlengkapan 14. Kasubag Tata Usaha

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

MARWOTO, SIP
NIP. 19640428 198603 1 007

BADAN KESBANG POL	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	16/09/20
Kabid	R
Kasubag / Kasubid	R
Pelaksana	H